

## Memahami Peran Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu (Perspektif Hukum Positif dan Fikih *Siyasah*)

Fahrica Rosalima<sup>1\*</sup>, Asrudi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
[fahricarosalima88@gmail.com](mailto:fahricarosalima88@gmail.com)<sup>1</sup>, [mdrudi72@gmail.com](mailto:mdrudi72@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Correspondence

DOI: 10.38073/aljadwa.v4i1.1871

Received: August 2024 | Accepted: September 2024 | Published: September 2024

### Abstract

The inquiry right of the people's representative council is a situation where the right used by the DPR is to understand the state of the government, both in terms of knowing the implementation of governance and to seek materials to formulate a policy, or to provide approval or consideration regarding the possibilities of all government performance, which is also in line with the duties of the majelis syura in Islamic governance. The right of inquiry also plays a significant role in the successful conduct of elections; therefore, this paper will explain the role of the DPR's right of inquiry in elections from the perspective of positive law and fiqh *Siyasah*. The research method used in this work is library research. (library research). From the analysis conducted, the role of the DPR's inquiry rights in elections from the perspective of positive law and fiqh *Siyasah* has similarities in its duties and functions. Therefore, the results of this research are expected to provide understanding and knowledge about the role of the DPR's inquiry rights in elections from the perspective of positive law and fiqh *Siyasah*.

**Keywords:** *Questionnaire Rights, General Elections, Fiqh Siyasah.*

### Abstrak

Hak angket dewan perwakilan rakyat merupakan suatu keadaan dimana hak yang digunakan oleh DPR untuk mengetahui keadaan pemerintah baik dalam rangka mengetahui pelaksanaan pemerintahan maupun untuk mencari bahan-bahan untuk merumuskan suatu kebijakan, atau untuk memberikan persetujuan atau pertimbangan mengenai kemungkinan atas segala kinerja pemerintah yang mana tugas ini juga sejalan dengan tugas dari majelis syura dalam ketatanegaraan Islam. Hak angket juga memiliki peran yang signifikan dalam terlaksananya pemilu yang baik, oleh karena itu karya tulis ini akan menjelaskan bagaimana peran hak angket DPR dalam pemilu perspektif hukum positif dan Fikih *Siyasah*. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah penelitian pustaka (library research). Dari analisis yang dilakukan, maka peran hak angket DPR dalam pemilu perspektif hukum positif dan Fikih *Siyasah* memiliki kesamaan dalam tugas dan fungsinya. Sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana peran hak angket DPR dalam pemilu perspektif hukum positif dan Fikih *Siyasah*.

**Kata Kunci:** *Hak Angket, Pemilihan Umum, Fikih Siyasah*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dijelaskan tentang tugas-tugas DPR, yaitu mengawasi jalannya kinerja pemerintah dengan menggunakan hak ataupun kewajibannya.<sup>1</sup> Pemantauan ini krusial untuk memastikan langkah pemerintah diawasi dan dikendalikan demi tata kelola yang efektif. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR memiliki tiga hak: 1) Hak Interpelasi, yang memungkinkan DPR meminta penjelasan dari Pemerintah tentang kebijakan strategis berdampak luas. 2) Hak Angket, yang memberi DPR wewenang menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah. 3) Hak Menyatakan Pendapat, yang digunakan DPR untuk menyampaikan pandangan terkait kebijakan atau peristiwa luar biasa; sebagai tindak lanjut dari hak interpelasi dan angket; atau jika ada dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden seperti pengkhianatan, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela, serta jika mereka dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin.

Hak angket DPR merupakan instrumen legislatif yang memungkinkan Dewan Perwakilan Rakyat menyelidiki kebijakan eksekutif atau lembaga negara lainnya. Meskipun hak angket lebih sering dikaitkan dengan pengawasan kebijakan dan akuntabilitas pemerintah, peranannya dalam konteks pemilihan umum (pemilu) juga tidak kalah penting. Pemilu merupakan pilar utama demokrasi yang memungkinkan rakyat memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan, termasuk anggota DPR. Dalam konteks pemilu, Hak angket DPR berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung adil, transparan, dan sesuai peraturan. Jika terdapat dugaan penyimpangan, pelanggaran, atau ketidakberesan dalam proses pemilu, DPR dapat menggunakan hak angket untuk menyelidiki dan mengevaluasi situasi tersebut. Hal ini mencakup penyelidikan terhadap penyelenggara pemilu, lembaga terkait, atau bahkan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan pemilu.

Peran hak angket dalam pemilu juga penting untuk memastikan integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dengan melakukan penyelidikan yang mendalam, DPR dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin mengganggu keabsahan hasil pemilu, sehingga memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihitung dengan adil. Dalam hal ini, hak angket berkontribusi pada upaya menjaga legitimasi dan kredibilitas sistem pemilihan umum, yang merupakan fondasi bagi stabilitas dan kemajuan demokrasi di Indonesia. Peran hak angket DPR dalam pemilu dapat dilihat dari beberapa perspektif penting seperti halnya hak angket bisa berperan sebagai alat pengawasan terhadap pemilu yang, mencegah kecurangan, menyelesaikan konflik sengketa pemilu dan perbaikan demokrasi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hak angket DPR memainkan peran penting dalam memastikan pemilu berlangsung adil, transparan, dan sesuai prinsip-prinsip demokrasi. Melalui hak ini, DPR dapat menyelidiki dan mengevaluasi kebijakan serta pelaksanaan pemilu untuk menjamin integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokratis.

---

<sup>1</sup> Hans Kelsen (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien), *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, 2010, hlm. 200.

Dengan melakukan pengawasan dan penyelidikan yang mendalam, DPR tidak hanya menjaga integritas pemilu, tetapi juga berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi di Indonesia. Memahami dan memanfaatkan hak angket secara efektif merupakan langkah penting dalam menjaga kualitas dan legitimasi proses pemilihan umum serta memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihargai dan diperhitungkan.

Sedangkan dalam pemerintahan Islam peran DPR di samakan dengan *ahl all hal wa al aqd*, atau di baca dengan *ahlul walli wal 'aqdi* diartikan dengan “orang yang mempunyai wewenang melonggarkan dan mengikat”. Istilah yang diartikan oleh ulama fikih bagi seseorang yang bertindak sebagai wakil umat dalam pemerintahan Islam adalah "*khalifah*." *Khalifah* bertanggung jawab untuk memimpin dan mengelola pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, serta memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat. Penggunaan kata *ahlul hilli wal aqdi* mulai dari istilah dari kitab istilah ahli fikih tepatnya setelah masa Rasulullah Saw. Ketika masa Rasulullah Saw lembaga ini dinamakan majelis syura.<sup>2</sup> Dari segi fungsinya dan kewajiban juga tidak beda antara dpr dengan wewenang *ahlul hilli wal aqd*.

*Ahlul hilli wal aqdi* merujuk kepada sekelompok orang yang memiliki otoritas dan kapasitas untuk membuat keputusan penting dalam masyarakat, seperti memilih atau mengangkat pemimpin. Konsep ini memang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, meskipun istilahnya mungkin tidak secara eksplisit disebutkan pada masa itu. Dalam Al-Qur'an, istilah "ulil amri" yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 59 merujuk kepada mereka yang memiliki otoritas atau pemimpin yang harus ditaati oleh umat Islam, selama mereka memerintahkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ketika itu Rasulullah mendirikan negara Madinah dan membuat konstitusi Madinah. Dalam menjalankan konstitusi tersebut agar bisa berjalan dengan baik Rasulullah mengangkat empat belas orang laki-laki dari kalangan sahabat Anzor dan Muhajirin sebagai tim Musyawarah.<sup>3</sup> Tim tersebutlah yang membantu Rasulullah dalam menjalankan pemerintahan.

Namun, seiring perkembangan zaman terjadi perubahan yang dimulai pada zaman Muawiyah di zaman dinasti Umayyiah sebagai kerajaan Islam yang berdiri setelah zaman *khulafaur rasyiddin*. Dimana terjadi penghapusan majelis syura dan tugas dari majelis syura diberikan kepada anaknya dan keluarga dari khalifah pada saat itu. Sehingga membuat partisipasi langsung dari rakyat dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang sedang berlangsung tidak terjadi. Padahal jika dilihat dari fungsinya, majelis syura memiliki fungsi yang sangat vital hal ini dapat menanggulangi penyelewengan dalam pemerintahan, sehingga pemerintahan dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik yang sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

<sup>2</sup>J. Shuyuti Pulungan, *Sejarah Fikih Siyasa Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.66.

<sup>3</sup> Ija Suntana, *Kekuasaan Legislatif Dalm Islam* (Surabaya: Mulia Jaya, 2006), hlm 22.

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”

Prinsip ayat tersebut jika di aplikasikan dalam pemerintahan adalah masuk pada pengawasan dalam hak dan kewenangan DPR. Dimana ayat tersebut menjelaskan tentang suatu umat yang ditugaskan untuk menyeru pada kebajikan dan mencegah perbuatan mungkar, dalam konstitusi Islam Eropa yang di buat komite Eropa padal 21 huruf D tentang fungsi majelis syura “untuk meninjau kebijakan pemerintahan dan depertemen-depertemennya dengan mempertanyakan dan meminta keterangan dari masing-masing menteri dan menyelidiki atau memberi wewenang penyelidikan atas depertemen dan lembaga yang dibentuk berdasarkan hukum”.<sup>4</sup> Pasal ini menjelaskan wewenang majelis syura ketika terjadi penyelewengan dalam pemerintahan, termasuk dalam kebijakan terkait pelaksanaan Pemilu yang baik. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang mengatur hak angket. Hak angket memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan strategis, terutama jika terdapat indikasi penyimpangan. Dengan demikian, mekanisme ini menjadi instrumen penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Dari penjelasan di atas dapat menjadi hal yang menarik untuk dikaji, tentang bagaimana peran hak angket DPR dalam pemilu perspektif hukum positif dan Fikih *Siyasah*. Selain itu, jika merujuk pada, tulisan terdahulu seperti yang di tulis oleh Daniel Panggabean,<sup>5</sup> Nuranida Hasanah,<sup>6</sup> Kharisma Anisa,<sup>7</sup> Darul Huda Mustaqim,<sup>8</sup> dan Armila Novilistiana.<sup>9</sup> Karya tulis tersebut sudah mengkaji persoalan hak angket DPR, seperti halnya yang di tulis oleh Daniel Panggabean, Kharisma Anisa, Darul Huda Mustaqim yang menjelaskan tentang bagaimana peran hak angket DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah beserta kebijakannya. Sedangkan penulis Nuranida Hasadah mengkaji tentang bagaimana problematika pelaksanaan hak angket terhadap Pemilihan Umum di Indonesia, dan yang terakhir penulis Armila Novilistiana mengkaji tentang pelaksanaan fungsi hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

<sup>5</sup> Daniel Panggabean, “Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Kontrol Atas Kebijakan Pemerintah,” *Nommensen Journal of Legal Opinion* 3, no. 1 (January 31, 2022): 31–44, <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.609>.

<sup>6</sup> Nuranida Hasanah and Wicipto Setiadi, “Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia,” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (July 7, 2024): 916, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9309>.

<sup>7</sup> Kharisma Anisa, “Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” n.d. *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 96-110, <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i1.8442>

<sup>8</sup> Darul Hudha Mustaqim, “Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Lembaga Negara Independen,” *Badamai Law Journal* 4, no. 1 (March 1, 2019): 106, <https://doi.org/10.32801/damai.v4i1.9232>.

<sup>9</sup> Armila Novilistiana and Agus Riwanto, “Pelaksanaan Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi Kasus Hak Angket Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)” 4, no. 2 (2020).

(KPK). Dari tulisan tersebut belum ada yang mengkaji persoalan bagaimana peran hak angket DPR dalam Pemilu baik itu perspektif hukum positif maupun Fikih *Siyasah*, sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran hak angket DPR dalam pemilu perspektif hukum positif dan Fikih *Siyasah*.

## **METODE PENELITIAN**

Secara umum, jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif biasanya menghasilkan data deskriptif dari objek yang dapat diamati dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan.<sup>10</sup> Penelitian ini tergolong dalam penelitian kepustakaan (*library research*) karena penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam dan bermakna, sehingga jenis data yang digunakan berasal dari literatur kepustakaan. Literatur ini berfungsi sebagai dasar teoretis dan analisis untuk mengkaji, memaparkan, memilah, memilih, dan menjelaskan peran hak angket DPR dalam pemilu dari perspektif hukum positif dan Fikih *Siyasah*.

karena penelitian ini adalah penelitian literatur yang fokusnya adalah buku dan karya ilmiah lainnya, penulis menggunakan analisis isi sebagai metode analisis data. Langkah-langkah analisis isi dalam penelitian yaitu: Pertama, penulis merumuskan masalah penelitian terkait peran hak angket DPR dalam pemilu Perspektif hukum positif dan Fikih *Siyasah*. Kedua, penulis mengambil sampel data dari undang-undang tentang hak angket DPR dan karya tulis yang berhubungan dengan hak angket. Ketiga, data yang didapatkan kemudian data tersebut dijelaskan dalam dua poin, yaitu poin peran hak angket DPR dalam pemilu perspektif hukum positif di Indonesia dan poin kedua peran hak angket DPR dalam pemilu perspektif Fikih *Siyasah*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Angket Dewan Perwakilan Rakyat**

Dewan Perwakilan Rakyat adalah institusi representatif yang menerima mandat langsung dari masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami peran DPR sebagai lembaga perwakilan, penting untuk lebih mendalami fungsi dan kewenangan yang dimilikinya. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.<sup>11</sup> DPR terdiri atas partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.<sup>12</sup> DPR dalam menjalankan perannya sebagai perwakilan rakyat di pusat mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.<sup>13</sup> Fungsi legislasi bertujuan merumuskan hukum bersama presiden. Dalam aspek anggaran, DPR berperan meninjau serta menyetujui atau menolak rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan presiden. Sementara itu, fungsi

---

<sup>10</sup> Hardani Hardani dkk., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020).

<sup>11</sup> La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan* (Social Politic Genius; Makassar, 2009), hlm. 63.

<sup>12</sup> Pasal 67 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 69 Angka 1

pengawasan dilakukan dengan memantau pelaksanaan hukum dan penggunaan APBN.

Ketiga fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran sebagaimana disebut ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Adapun yang menjadi wewenang DPR adalah<sup>15</sup>: 1.) Merumuskan undang-undang bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan, 2.) Menyetujui atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden. 3.) Membahas rancangan undang-undang terkait otonomi daerah dan isu lainnya dengan melibatkan DPD sebelum persetujuan bersama dengan Presiden, 4.) Mempertimbangkan masukan DPD mengenai rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama, 5.) Membahas dan menyetujui rancangan undang-undang APBN yang diajukan Presiden dengan mempertimbangkan DPD, 6.) Menindaklanjuti hasil pengawasan DPD terkait pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah dan isu lainnya, 7.) Menyetujui bersama Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain, 8.) Menyetujui perjanjian internasional yang berdampak luas dan memerlukan perubahan undang-undang, 9.) Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai amnesti dan abolisi, 10.) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan penerimaan duta besar, 11.) Memilih anggota BPK dengan mempertimbangkan DPD, 12.) Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial oleh Presiden, 13.) Mengusulkan calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial untuk ditetapkan oleh Presiden, 14.) Memilih tiga anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden.

Selanjutnya terdapat beberapa hak yang DPR yaitu sebagai berikut<sup>16</sup>: 1) Mengajukan usul rancangan undang-undang, 2) Mengajukan Pertanyaan, 3) Menyampaikan usul dan pendapat, 4) Memilih dan dipilih, 5) Membela diri, 6) Imunitas, 7) Protokol, 8) Keuangan dan administratif, 9) Pengawasan, 10) Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihann ; dan 11) Melakukan sosialisasi undang-undang.

Pasal 79 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menjelaskan bahwa hak angket adalah hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang memiliki kepentingan strategis dan dampak luas terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan hak ini, DPR dapat meminta penjelasan dari pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana bunyinya “Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 69 ayat (2)

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 71

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1).

bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan”,<sup>17</sup> Lebih lanjut disebutkan dalam Penjelasan Pasal 79 ayat (3) tersebut 43 “Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian”.<sup>18</sup>

Frasa "hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah" menandakan bahwa pemerintah menjadi sasaran dari hak angket. Hak ini diatur dan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami amandemen. Sebelum amandemen tersebut, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 tidak mencantumkan hak penyelidikan (enquete) ini. Sebaliknya, hak angket diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan juga melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan hak angket DPR, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota legislatif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 199 ayat (1) hingga ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Persyaratan tersebut meliputi: 1) Usulan hak angket harus diajukan oleh minimal 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi; 2) Usulan tersebut harus disertai dokumen yang memuat setidaknya materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan penyelidikan; 3) Usulan harus mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPR, dengan keputusan diambil berdasarkan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir.

Dalam konteks pemerintahan Indonesia, hak angket memiliki beberapa peran penting. Pertama, hak ini memungkinkan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan yang diduga melanggar hukum. Kedua, hak angket dapat digunakan untuk menyelidiki pejabat, badan hukum, atau warga yang mengabaikan panggilan DPR sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Fungsi ini memberikan DPR alat untuk mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan akuntabilitas pihak-pihak terkait.

Hak angket di Indonesia memiliki beberapa peran penting. Selain digunakan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kebijakan, hak ini juga berfungsi untuk menyelidiki pejabat yang mengabaikan rekomendasi DPR terkait kepentingan nasional. Selain itu, hak angket dapat diterapkan terhadap pejabat yang tidak memenuhi kewajiban atau keputusan hasil rapat komisi DPR. Anggota fraksi di DPR dapat memanfaatkan hak angket ini, baik untuk inisiatif pribadi maupun untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk isu calon presiden atau wakil presiden. Secara

---

<sup>17</sup> Panggabean, “Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Kontrol Atas Kebijakan Pemerintah.” hlm. 38

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 39

konstitusional, penggunaan hak ini tidak boleh ditolak, karena diatur dalam Pasal 20A ayat 2 UUD NRI 1945, yang menjamin peran pengawasan DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Dalam rapat paripurna DPR, hasil penyelidikan melalui hak angket akan diputuskan. Jika ditemukan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah bertentangan dengan aturan hukum, DPR dapat melanjutkan dengan hak menyatakan pendapat. Namun, jika tidak ditemukan pertentangan, usul hak angket dianggap selesai dan tidak dapat diajukan kembali selama masa keanggotaan DPR yang sama. Keputusan untuk menerima atau menolak hasil hak angket harus disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota. Pengambilan keputusan ini memerlukan persetujuan dari lebih dari setengah anggota DPR yang hadir, memastikan bahwa keputusan mencerminkan pandangan mayoritas.

### **Peran Hak Angket DPR dalam Pemilu Perspektif Hukum Positif**

#### **a. Pengawasan Terhadap Penyelenggara Pemilu**

Hak angket memberikan kewenangan kepada DPR untuk menyelidiki Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan badan penyelenggara pemilu lainnya jika ada indikasi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan. Penyelidikan ini meliputi aspek-aspek seperti pelaksanaan tahapan pemilu, pengelolaan logistik, serta integritas dan transparansi dalam proses penghitungan suara. Dengan demikian, hak angket berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap penyelenggara pemilu, memastikan bahwa tugas pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan berjalan dengan baik. Hal ini sangat relevan terutama dalam konteks Pemilu 2024, yang diwarnai kontroversi terkait penyelenggara pemilu, termasuk dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU dan kampanye terselubung oleh pemerintah untuk mendukung calon presiden tertentu. Oleh karena itu, hak angket menjadi upaya pengawasan DPR untuk memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana tugas dari DPR menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang merupakan salah satu agenda dalam Pembangunan nasional, sehingga kebijakan mengenai hak angket juga merupakan upaya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR dalam sistem penyelenggaraan pemerintah. Fungsi pengawasan DPR sendiri merupakan bentuk hubungan dalam konsep *checks and balances*, sebagai sebuah konsep pengawasan antar Lembaga negara (sanit;2004).<sup>19</sup>

#### **b. Pencegahan dan Penanganan Kecurangan**

Dengan hak angket, DPR dapat menyelidiki tuduhan atau dugaan kecurangan yang mungkin terjadi selama pemilu. Hal ini termasuk penyelidikan terhadap praktik-praktik yang merugikan keadilan pemilihan, seperti pemilih ganda, manipulasi data pemilu, atau intervensi politik yang tidak sah. Penyelidikan yang mendalam membantu dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan hasil pemilu

---

<sup>19</sup> Sunardi Sunardi, "Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum," *Jurnal Meta Yuridis*, 1 Juli 2018, 28, <https://doi.org/10.26877/m-y.v1i2.2917>.



mencerminkan kehendak rakyat. Walaupun kemudian Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran sentral dalam memutuskan hasil pemilu sah atau tidak, namun peran hak angket oleh DPR menjadi alat bantu dalam melakukan pencegahan dan penanganan kecurangan untuk pemilu kedepannya, bahkan hasil dari hak angket sendiri bisa menjadi bahan pertimbangan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan sengketa Pemilu yang dihadapi. Hak angket juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku-pelaku atau oknum yang ingin melakukan kecurangan di Pemilu kedepannya karena tidak hanya KPU ataupun penyelenggara pemilu yang memiliki peran tapi DPR sendiri memiliki peran dalam terlaksananya pemilu yang adil.

c. Evaluasi dan Perbaikan Sistem Pemilu

Setelah pemilu, hak angket dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja penyelenggara pemilu dan sistem pemilihan secara keseluruhan. DPR dapat mengidentifikasi kekurangan dan tantangan yang dihadapi selama pemilu, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Evaluasi ini penting untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pemilu di masa depan. Dengan adanya hak angket maka evaluasi setiap pelaksanaan pemilu terlaksana secara terstruktur karena ada hasil penyelidikan yang menjadi acuan dalam perbaikan. Rekomendasi juga mudah untuk di berikan karena perdebatan soal adanya kecurangan atau tidak bukan lagi hal yang menjadi fokus, melainkan bagaimana memperbaiki setiap hal tersebut sesuai dengan hasil penyelidikan ditambah dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas hasil sengketa pemilu.

d. Menjaga Kredibilitas Demokrasi

Hak angket berperan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Dengan melakukan investigasi secara transparan dan objektif, DPR membantu memastikan bahwa setiap pelanggaran atau ketidakberesan ditangani dengan serius. Keberadaan hak angket sebagai alat pengawasan memperkuat keyakinan masyarakat bahwa pemilu dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi hasil pemilihan. Kecurangan pemilu juga tidak hanya menjadi isu sementara yang mana setelah pemilu selesai maka pembahasan soal pemilu yang curang hilang begitu saja, sehingga hal yang sama bisa terjadi lagi kedepannya. Kepercayaan Masyarakat juga akan meningkat atas terlaksananya pemilu, ini berlaku di baik itu ke penyelenggara negara maupun penyelenggara pemilu. Kemudian dengan adanya hak angket terjadi *checks and balance* antara eksekutif dan legislatif yang berdampak pada terlaksananya sistem demokrasi yang baik antar Lembaga negara.

e. Mengatasi Konflik dan Sengketa Pemilu

Dalam kasus adanya sengketa pemilu atau perselisihan yang melibatkan hasil pemilihan, hak angket DPR dapat menjadi mekanisme untuk menyelidiki dan menyelesaikan konflik. Dengan melakukan penyelidikan, DPR dapat membantu memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa hak-hak pemilih dan calon terlindungi. Kemudian hal-hal yang biasa menjadi

kendala dalam setiap sidang perkara sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi seperti rumitnya dalam membuktikan suatu kecurangan baik itu karena waktu yang singkat Pasal 475 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki waktu 14 hari untuk menyelesaikan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa MK harus memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu maksimal 14 hari sejak permohonan keberatan diterima.<sup>20</sup> Hal ini menegaskan peran MK dalam memastikan penyelesaian sengketa pemilu dilakukan secara cepat dan efisien, guna menjaga stabilitas dan legitimasi proses pemilihan umum.

Waktu 14 hari untuk menyelesaikan sengketa PHPU Pilpres sering diperdebatkan, apakah cukup untuk pembuktian yang memenuhi aspek keadilan. Beban terberat sebenarnya ada pada pihak penggugat karena harus membuktikan setiap dalil gugatan yang dia buat, sementara waktu singkat dari segi pembuktian sangat kurang dan bahkan bisa saja tidak sempat masuk pada substansi dari apa yang penggugat ingin buktikan.<sup>21</sup>

Dengan adanya hak angket, hambatan-hambatan dalam proses pemilu dapat diminimalkan karena hak ini berfungsi sebagai bahan pertimbangan tambahan untuk memberikan putusan yang lebih tepat dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam kontestasi pemilu. Selain itu, jika sistem pemilu telah diperbaiki berdasarkan hasil penyelidikan dari pemilu sebelumnya, pihak yang kalah kemungkinan besar akan lebih menerima hasil pemilu. Hal ini dapat mengurangi jumlah sengketa pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, karena kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada sudah dapat dipertanggungjawabkan.

### **Peran Hak Angket DPR dalam Pemilu Perpektif Fikih *Siyasah***

Merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits memang tidak ditemukan secara eksplisit mengenai konsep penyelidikan terhadap pemerintahan. Namun, dalam sejarah perpolitikan Islam, terlihat bahwa wewenang untuk mengawasi pemerintahan sudah ada sejak zaman Rasulullah. Pada masa itu, meskipun belum melembagakan secara formal, pengawasan terhadap pemerintahan dilakukan sebagai bagian dari praktik kehidupan politik sehari-hari. Rasulullah memberikan contoh dalam hal akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan, yang menjadi landasan bagi konsep pengawasan dalam perpolitikan Islam di masa-masa berikutnya.

Konsep pemerintahan Islam, pengawasan terhadap pemerintahan dilakukan oleh ahlul *hilli wal aqdi* atau majelis syura. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, majelis syura memiliki dua kewenangan utama. Pertama, melakukan pengawasan terhadap pemerintahan untuk memastikan kebijakan dan tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip Islam. Kedua, majelis syura memiliki wewenang untuk membuat Undang-Undang

---

<sup>20</sup> Tri Suhendra Arbani and UIN Alauddin Makassar, "Pemenuhan Unsur Keadilan Dalam Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres Dengan Konsep Spedy Trial," 2019, 28.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

atau *tasyri*, yang berarti merumuskan aturan-aturan yang diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kedua fungsi ini menunjukkan peran penting majelis syura dalam menjaga akuntabilitas dan legitimasi pemerintahan dalam konteks Islam. Yusuf Al-Qardhawi mengartikan muhasabah sebagai *amar makruf nahi munkar*, yaitu mengoreksi perilaku menyimpang dari orang yang diberi kepercayaan. Adapun yang dimaksud *tasyri* oleh Yusuf Al-Qardhawi adalah melakukan penalaran terhadap berbagai masalah untuk diidentifikasi secara syariat. Istilah yang dekat dengan *tasyri* ini adalah *ijtihad*, *istinbath*, *tafshil*, atau *takyif*.<sup>22</sup>

DPR sebagai representasi rakyat memiliki peran penting dalam mengawasi pemerintahan, dan dalam melaksanakan tugasnya, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dapat dijadikan pedoman. Dalam Islam, hak angket oleh DPR dapat dilihat sebagai bentuk penerapan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu mengawasi dan memastikan pemerintah bertindak sesuai dengan kebaikan dan mencegah keburukan. Menurut pandangan Yusuf Al-Qardawi, pengawasan dalam pemerintahan dapat dilihat sebagai bentuk penerapan *amar ma'ruf nahi munkar*. Oleh karena itu, ketika DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang diduga melanggar Undang-Undang, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai upaya untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan kebijakan yang baik dan mencegah atau melarang tindakan buruk yang mungkin dilakukan oleh pemerintah. Ini sejalan dengan prinsip dalam Islam untuk menjaga keadilan dan kebenaran dalam tata kelola pemerintahan.

Pendapat Yusuf al-Qardhawi ini sesuai dengan al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104:

وَأْتَاكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”<sup>23</sup>

Menurut Ibnu Katzir dalam Tafsir *Al-Qur'an Al-Adzim* mengemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah bahwa hendaknya ada segolongan orang dari umat ini yang berdiri memangku kewajiban berdakwah, meskipun kewajiban berdakwah itu sendiri merupakan kewajiban bagi setiap individu dari umat ini. Sebagaimana telah ditetapkan riwayat dari Imam Muslim dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tanganya. Jika ia tidak mampu maka hendaklah ia merubahnya dengan lisannya. Dan jika ia tidak mampu maka hendaklah ia merubahnya dengan hatinya. Dan yang demikian ini merupakan selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim).

Dalam riwayat lainnya disebutkan, ‘dan tidak ada di belakang itu seberat biji sawi

<sup>22</sup> Ija Suntana, Model Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm 79.

<sup>23</sup> Departemen Agama Ri, *Al quran Dan Terjemahan* (Surabaya: Mahkota, 1989) hlm. 93.

pun dari keimanan”.<sup>24</sup> Maksudnya, hendaklah ada diantara kalian suatu golongan atau suatu kelompok yang menjalankan tugas ini. Kata *min* berfungsi menyatakan sebagian, bukan berfungsi menerangkan dan karena tugas ini hukumnya *fardlu kifayah*.<sup>25</sup> Dalam menjalankan tugasnya, DPR berfungsi sebagai perwujudan dari aspirasi dan pendapat rakyat terhadap pemerintah, karena anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dan bertugas untuk kepentingan rakyat. Sebagai pengawas, DPR bertanggung jawab memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan publik dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penggunaan hak angket dan fungsi pengawasan lainnya oleh DPR dapat dilihat sebagai upaya untuk menjalankan amanat rakyat dalam mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan, memastikan bahwa pemerintah bertindak secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Sehingga jika merujuk pada penjelasan ini maka event nasional dalam hal ini Pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun pergantian kepemimpinan maka perlu ada pengawasan yang baik agar tidak terjadi kecurangan ataupun pidana pemilu. Oleh karena itu, hak angket DPR dapat dipandang sejalan dengan konsep dalam Islam di mana majelis syura atau *ahlul hilli wal aqdi* memiliki peran dalam pengawasan. Hak angket ini dapat digunakan DPR untuk mengawasi kebijakan atau kinerja pemerintah, termasuk pelaksanaan pemilu oleh KPU yang berada di bawah eksekutif, yaitu Presiden.

Selain itu, islam juga memberikan wewenang kepada majelis syura untuk melakukan penyelidikan hal ini terlihat ketika peristiwa *impeachment* pernah terjadi pada masa Khalifah Rasyid Billah (1135-1136 M). Peristiwa ini merupakan satu-satunya peristiwa *impeachment* terhadap seorang khalifah. Peristiwa ini bermula dari hasil musyawarah majelis syura yang didominasi oleh para ulama senior pada saat itu. Majelis syura menyelidiki sebuah petisi yang berisi tuduhan-tuduhan terhadap Khalifah Rasyid Billah, meliputi: Ketidakadilan dalam pemerintahan, Pemberian hak pembunuhan secara brutal dan Mengonsumsi minuman keras. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Khalifah Rasyid Billah dinyatakan bersalah dan wajib dipecat dari jabatannya. Selanjutnya, anggota majelis syura pada saat itu mengangkat Abu Abdullah Muhammad al-Muktafi Liamirillah sebagai khalifah baru.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, dari peristiwa tersebut terjadi sebuah proses penyidikan yang dilakukan oleh majelis syura terhadap sebuah tindakan yang dianggap melanggar hukum atau konstitusi. Dengan demikian, hak angket DPR dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana dan kecurangan selama pemilu. Jika ditemukan pelanggaran, hasil penyelidikan ini dapat menjadi dasar untuk membatalkan hasil pemilu, sehingga mencegah pemimpin yang zalim untuk memimpin. Dari penjelasan ini juga memberikan pemahaman bahwa majelis syura juga dapat berperan dalam mencegah terjadinya kecurangan dan pidana pemilu dan menjadi jalan tengah ketika terjadi sengketa pemilu karena dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh DPR selama pemilu berlangsung bisa menjadi alat bukti yang akurat dalam pengadilan.

<sup>24</sup> Ibn Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* (Cairo: Dar Al-Hadis, 2011) jilid 1, hlm. 479-480.

<sup>25</sup> Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 87.

<sup>26</sup> Ija Suntana, *Model Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*, hlm 9.

Hal di atas juga membuat sistem demokrasi di suatu negara berjalan dengan baik, karena adanya *check in balance* antar lembaga pemerintahan yang ada, dimana majelis syura memberikan pengawasan dan saran atas segala kinerja pemerintah dalam melaksanakan Pemilu yang baik. Sehingga terjadi perbaikan pemilu dari masa ke masa. Walaupun di sisi lain hak angket DPR merupakan murni sebuah kebijakan politik, dimana kebijakan ini terjadi jika para orang-orang yang ada di dalamnya bisa menguntungkan baginya dan hanya bisa terjadi jika itu kemauan atau kehendak seluruh rakyat (*people power*). Namun, di luar itu jika berbicara soal peran majelis syura dalam kajian Fikih *Siyasah* maka fungsi dan manfaatnya dalam konteks Pemilu memiliki kesamaan yang signifikan.

Sehingga dapat diketahui perbandingan antara peran hak angket DPR dalam pemilu perspektif hukum positif yang mana perannya yaitu, 1) melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu, 2) melakukan pencegahan dan penanganan kecurangan, 3) melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pemilu, 4) menjaga kredibilitas Demokrasi, 5) mengatasi konflik dan sengketa pemilu. Sedangkan dalam perspektif Fikih *Siyasah* dapat dikelompokkan peran hak angket DPR dalam pemilu yaitu, 1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu, ini dapat kita lihat dari peran majelis syura dalam melakukan pengawasan atau muhasabah terhadap pemerintah, 2) menjaga demokrasi tetap berjalan karena dalam Islam juga mengajarkan *check and balance* antar lembaga negara dalam hal ini majelis syura dengan pemerintah, dan 3) membantu dalam mengatasi konflik dan sengketa pemilu hal ini kita lihat dari peran majelis syura dalam melakukan menyelidiki jika dianggap telah terjadi pelanggaran hukum oleh penyelenggara negara dalam hal ini KPU sebagai pelaksana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran hak angket DPR dalam pemilu perspektif hukum positif dengan Fikih *Siyasah* memiliki kesamaan dalam memandang masalah ini.

## **KESIMPULAN**

Hak angket DPR adalah hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyelidiki keadaan pemerintahan. Ini mencakup upaya untuk memahami pelaksanaan pemerintahan, mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan, serta memberikan persetujuan atau pertimbangan terkait individu, situasi, atau peristiwa tertentu. Hak ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap eksekutif, memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada rakyat. Pada dasarnya hak angket adalah hak konstitusional DPR untuk mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta memastikan akuntabilitas pemerintahan, Yang mana hak angket bisa menjadi stimulus perbaikan pemilu kedepan baik itu berperan sebagai alat pengawasan atas terlaksanakannya pemilu yang adil, media penyelesaian sengketa, perbaikan demokrasi, dan sebagai upaya pencegahan kecurangan pemilu. Dimana dari fungsi tersebut tidak ada perbedaan antara peran hak angket DPR dalam pemilu perspektif hukum positif dan Fikih *Siyasah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Kharisma. "Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," N.D. *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 96-110, <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i1.8442>
- Arbani, Tri Suhendra, And Uin Alauddin Makassar. "Pemenuhan Unsur Keadilan Dalam Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres Dengan Konsep Spedy Trial," 2019.
- Departemen Agama Ri, Al Quran Dan Terjemahan. Surabaya: Mahkota, 1989.
- Farid Abdul Kholiq, Fikih Politik Islam. Jakarta: Amzah, 2005.
- Hak Dpr, Diakses Tanggal 2 Agustus 2024 <http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>
- Hans Kelsen (Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien), *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, 2010
- Hardani Hardani Dkk., Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu, 2020
- Hasanah, Nuranida, And Wicipto Setiadi. "Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Usm Law Review* 7, No. 2 (July 7, 2024): 916. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9309>.
- Ija Suntana, *Kekuasaan Legislatif Dalam Islam*. Surabaya: Mulia Jaya, 2006
- Ija Suntana, Model Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- J. Shuyuti Pulungan, *Sejaran Fikih Siyasah Ajaran Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan*. Social Politic Genius; Makassar, 2009
- Mustaqim, Darul Hudha. "Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Lembaga Negara Independen." *Badamai Law Journal* 4, No. 1 (March 1, 2019): 106. <https://doi.org/10.32801/damai.v4i1.9232>.
- Novilistiana, Armila, And Agus Riwanto. "Pelaksanaan Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi Kasus Hak Angket Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)" 4, No. 2 (2020).
- Panggabean, Daniel. "Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Kontrol Atas Kebijakan Pemerintah." *Nommensen Journal Of Legal Opinion* 3, No. 1 (January 31, 2022): 31-44. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.609>.
- Sunardi, Sunardi. "Fungsi Pengawasan Dpr Terhadap Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum." *Jurnal Meta Yuridis*, July 1, 2018, 23-35. <https://doi.org/10.26877/M-Y.V1i2.2917>.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat